

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PENGELOLA
PARKIR TERHADAP KERUGIAN YANG TERJADI
PADA PENGGUNA JASA PARKIR**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MOHANNA JIHAN HATIRA
NPM : 1506200622-P



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Siagap, Cerdas dan Sempurna

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, Jam 08,00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MOHANNA JIHAN HATIRA
NPM : 1506200622P
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PENGELOLA PARKIR TERHADAP KERUGIAN YANG TERJADI PADA PENGGUNA JASA PARKIR

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
2. ISNINA, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H
4. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Ilmu, Cerdas dan Sejujurnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MOHANNA JIHAN HATIRA
NPM : 1506200622P
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PENGELOLA PARKIR TERHADAP KERUGIAN YANG TERJADI PADA PENGGUNA JASA PARKIR

PENDAFTARAN : Tanggal 11 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PERDATA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

Pembimbing II


RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN: 0004127204



Ilmu, Cerdas dan Sejujurnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MOHANNA JIHAN HATIRA
NPM : 1506200622P
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PENGELOLA
PARKIR TERHADAP KERUGIAN YANG TERJADI PADA
PENGGUNA JASA PARKIR


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 09 Oktober 2018

Pembimbing I


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

Pembimbing II


RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN: 0004127204

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohanna Jihan Hatira
NPM : 1506200622P
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PENGELOLA
PARKIR TERHADAP KERUGIAN YANG TERJADI PADA
KONSUMEN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



MOHANNA JIHAN HATIRA

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PENGELOLA PARKIR TERHADAP KERUGIAN YANG TERJADI PADA PENGGUNA JASA PARKIR

MOHANNA JIHAN HATIRA

NPM : 1506200622-P

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Perkembangan transportasi yang ada di era global ini adalah salah satu masalah yang harus dihadapi. Selain berkaitan dengan berkembangnya jumlah kendaraan baik itu roda dua ataupun roda empat, berkembangnya kendaraan ini juga mempengaruhi keselamatan dan kepemilikan kendaraan tersebut. Maraknya kendaraan tersebut juga mempengaruhi maraknya jasa penyedia parkir baik itu parkir yang tanpa dasar atau ilegal juga jasa parkir yang sah. Adanya perparkiran juga tidak melepaskan tanggungan hak-hak dari pihak konsumen dalam menerima jasa pelayanan tersebut

Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif yang sumber-sumber data berasal dari data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji sistem hukum dan pertanggung jawaban pelaku usaha pengelola parkir terhadap kerugian yang terjadi terhadap konsumen

Berdasarkan Penelitian ini dapat dipahami dan dimengerti bahwa pertanggungjawaban adalah suatu akibat yang timbul dan lebih lanjut dari akibat adanya pelaksanaan hak dan kewajiban. Dalam hubungan perparkiran antara pengelola parkir dan pemilik kendaraan adalah hubungan konsumen dan pelaku usaha yang dimana hak dan kewajiban tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 4 dan 5 tentang hak dan kewajiban konsumen. Sedangkan hak dan kewajiban pelaku usaha terdapat dalam Pasal 6 dan 7. Akibat adanya hak dan kewajiban tersebut mewujudkan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Selain itu pelaku usaha tidak boleh mengalihkan pertanggungjawaban dengan mencantumkan klausula baku dalam hal ini seperti terdapat dalam karcis parkir. Pengelola parkir selaku pelaku usaha tidak boleh mencedarai hubungan yang terjadi diantara mereka dengan klausula baku tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa klausula baku diperbolehkan tetapi tidak dibenarkan jika itu bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, termasuk dalam Pasal 8 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Terhadap kerugian yang timbul akibat dari kelalaian atas tanggungan telah menjadi yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2078K/Pdt/2009 dan 2902K/Pdt/2011 yang mengharuskan pergantian kerugian atas kerugian yang diterima oleh konsumen.

Kata Kunci: Parkir, Pertanggungjawaban, dan Kerugian.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang membawa kita dari jaman kegelapan hingga jaman yang terang benerang seperti saat ini.

Sekripsi ini berjudul **”Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengelola Parkir Terhadap Kerugian Yang Terjadi Pada Pengguna Jasa Parkir”** sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan teristimewa untuk kedua orang tua, almarhum ayahanda Hafriadi dan Ibunda Salminawati yang selalu mendoakan, membimbing dan mengarahkan penulis. Dan tak lupa saya ucapkan kepada abang saya Zaki serta Adik saya Fajir yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil dan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan Penulis hingga sekarang. Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara selaku penasehat akademik.
3. Bapak Zainuddin, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Faisal Riza SH., M.H selaku pembimbing I dalam pembuatan skripsi ini.
6. Bapak Rachmat Abduh SH., M.H selaku pembimbing II dalam pembuatan skripsi ini.
7. Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis dari semester I s/d semester VIII ini.
8. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Stambuk 2015, teman-teman Mahasiswa Muhammadiyah kelas Perdata, khususnya sahabat-sahabat Penulis (Renju, Renle, Uti, Inka, Clara, Elsa Fina,dan Hervina Aulia. Sarah emara ,Ali sadikin,) yang selama ini bersama-sama menikmati bangku perkuliahan ini dan setiap kebersamaan, semangatnya serta waktu-waktu yang menyenangkan yang tidak akan terlupakan dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dan semangat kepada Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang

tak lepas dari salah dan khilaf. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 19 Juli 2018

Penulis

MOHANNA JIHAN HATIRA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian.....	7
1. Materi dan Sifat Penelitian.....	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data.....	8
4. Analisis Data	8
D. Definisi Operasional.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pertanggung jawaban.....	10
B. Pengelola Parkir	13
C. Konsumen.....	19
D. Kerugian	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Hubungan hukum pengguna jasa parkir dengan perusahaan pengelola parkir.....	27

B. Perlindungan Hak Konsumen akibat kerugian yang timbul karena kelalaian perusahaan pengelola parkir.	42
C. Pertanggungjawaban perusahaan pengelola parkir terhadap kerugian yang timbul bagi pengguna jasa.....	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya produksi kendaraan, sehingga kendaraan tidak lagi menjadi sesuatu yang sulit diperoleh oleh masyarakat. Di jaman yang modern ini kendaraan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dengan meningkatnya kendaraan maka perparkiran sendiri menjadi suatu masalah yang menyebabkan kemacetan diakibatkan masyarakat pengguna kendaraan sering kali memarkirkan kendaraan ditepi jalan. Maka pengelola parkir merupakan sarana penting bagi masyarakat modern saat ini. Namun pengelola parkir sendiri sangat dibutuhkan di sebagian atau kota-kota besar yang ada di Indonesia. Begitu juga yang terjadi dikota Medan. Pengelola parkir memudahkan masyarakat untuk menitipkan kendaraan dengan menyewa lahan yang telah di sediakan.

Pengelola parkir tidak juga membuat pengguna jasa parkir merasa terlindungi. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan pengguna jasa parkir berada pada posisi yang lemah.

Kerugian-kerugian yang dialami oleh pengguna jasa parkir tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara pengelola parkir dan pengguna jasa parkir, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengelola jasa parkir. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus, dalam arti masing-

masing pihak tidak puas, karena terkadang pihak penerima tidak menerima jasa sesuai dengan keinginan.

Wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian merupakan kelalaian untuk memenuhi syarat yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini biasanya lebih banyak dialami oleh pihak yang lemah/atau memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lainnya, karena persyaratan tersebut berat sebelah/atau lebih memberatkan kepada pihak yang lemah. Hal ini disebabkan karena persyaratan-persyaratan tersebut dituangkan ke dalam suatu perjanjian baku. Perjanjian yang demikian sudah lazim dipergunakan dan memegang peranan penting dalam hukum bisnis yang pada umumnya dilandasi oleh nilai-nilai yang berorientasi pada efisiensi.¹

Perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), didalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen.

Perlindungan konsumen perlu diwujudkan dalam kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 4 juga mengemukakan hak-hak konsumen yaitu:²

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.

¹Ahmadi Miru. 2013. *Prinsip -Prinsip Perlindungan Konsumen*. Jakarta: halaman 1-2.

².Sadar dan Mhd Taufik Makaro. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen Diindonesia*. Jakarta. Akademia halaman 25

2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengkata perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 huruf (g) dikatakan, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan sosial status lainnya.

Putusan Mahkamah Agung No 2078K/Pdt/2009, atas nama penggugat Sumiyoto Y Viansyah yang kehilangan sebuah kendaraan sepeda motor Honda Tiger miliknya keluaran tahun 2006 No Polisi B 6858 SFL. Sepeda motor masuk ke parkir yang dikelola oleh *secure parking* Komplek Fatmawati Mas terletak di Jalan RS Fatmawati, Jakarta Selatan. pihak Sumiyato T Viansyah telah

melaporkan kepada pihak pengelola parkir bahwa sepeda motor miliknya hilang, namun pihak pengelola parkir tidak mencari keberadaan motor tersebut dan bahwa pada tanggal 6 November, pihak Sumiyato mengirimkan surat kepada pihak pengelola parkir untuk meminta pertanggung jawaban atas hilangnya kendaraan, secara hukum pihak pengelola parkir berkewajiban untuk menjaga dengan baik setiap kendaraan yang ditiptkan di areal parkir yang dikelolanya. Bahwa pengelola parkir menjawab surat dengan suratnya tertanggal 20 November 2006 yang menyatakan tidak dapat bertanggung jawab dengan didasarkan kepada perda No 5 tahun 1999, Pasal 36 ayat (2) diatur bahwa kehilangan kendaraan bukan tanggung jawab pemakai tempat parkir. Bahwa pihak pengelola parkir tidak ada itikad baik menyelesaikan permasalahan padahal sepeda motor tersebut hilang diareal parkir yang dikelola perusahaan parkir tersebut. Atas kelalaian serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak pengelola menimbulkan kerugian besar. Tidak adanya tanggung jawab pelaku usaha parkir merupakan salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha perparkiran berdasarkan Pasal 19 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ketentuan Pasal tersebut meliputi tanggung jawab pelaku usaha terhadap ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Namun pertanggung jawaban dalam UUPK tersebut tidak sepenuhnya menganut prinsip tanggung jawab mutlak, sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang No 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup.

Ketiga Undang-Undang ini merumuskan bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dan membayar ganti rugi dengan segera atau seketika, adapun penjelasan Pasal No 19 Undang-Undang Perlindungan konsumen berangkat dari asumsi bahwa apabila produsen tidak melakukan kesalahan, maka konsumen tidak melakukan kerugian, atau dengan rumusan yang berbeda, apabila konsumen mengalami kerugian, berarti produsen telah melakukan kesalahan.³

Hukum konsumen juga dikemukakan didalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang juga memuat berbagai kaidah yang menyangkut hubungan dan masalah konsumen. Sekalipun peraturang perundang-undangan tidak khusus diterbitkan untuk konsumen, setidaknya dapat dijadikan dasar bagi perlindungan konsumen.

Hukum konsumen juga dikemukakan didalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang juga memuat berbagai kaidah yang menyangkut hubungan dan masalah konsumen. Sekalipun peraturang perundang-undangan tidak khusus diterbitkan untuk konsumen, namun peraturan perundang-undang lainnya dapat dijadikan dasar perlindungan konsumen 1945 dan ketetapan MPR yang mengatur tentang Peraturan perundang-undangan lainnya peraturan perundang-undangan yang memuat berbagai kaidah yang menyangkut konsumen juga terdapat pada hukum perdata, hukum dagang, serta kaidah-kaidah

³Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta; Kencana Prenada Media Grup. halaman 101-102

keperdataan yang termuat dalam peraturan perundang undang lainnya, baik hukum perdata tertulis maupun hukum perdata tidak tertulis.⁴

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah mengenai hal-hal berikut:

- a. Bagaimana hubungan hukum antara pengguna jasa parkir dengan perusahaan pengelola parkir?
- b. Bagaimana perlindungan hak pengguna jasa parkir akibat kerugian yang timbul karena kelalaian perusahaan pengelola parkir?
- c. Bagaimana Pertanggungjawaban perusahaan pengelola parkir terhadap kerugian yang timbul bagi pengguna jasa parkir?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dapat diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam kajian mengenai tanggung jawab pengelola parkir terhadap pengguna jasa parkir.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembaharuan hukum dibidang tanggung jawab yang dilakukan antara pihak perusahaan dengan pengguna jasa parkir.

⁴Susanti Adi Nugroho.2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implentasinya*. Jakarta. Kencana Prenada Grup. halaman 69

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara pengguna jasa parkir dengan perusahaan pengelola parkir.
2. Untuk mengetahui perlindungan hak konsumen akibat kerugian yang timbul karena kelalaian perusahaan pengelola parkir.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban perusahaan pengelola parkir akibat kerugian yang timbul bagi konsumen.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat dan materi penelitian

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum keperpustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan data sekunder belaka atau dikenal dengan penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang.

2. Sumber data

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dibahas.

- a. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa publikasi hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-

buku hukum, hasil penelitian, jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini.

- b. Bahan hukum tersier yang terdiri dari bahan-bahan yang memberikan definisi, petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus umum, kamus hukum dan sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen dan penelitisn kepustakaan.

4. Analisis Data

Untuk mengelola data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, serta studi dokumen maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan definisi-definisi atau kerangka-kerangka konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.⁵

Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah sebagai berikut:

⁵Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum. Medan*: Fakultas Hukum, halaman 5.

1. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Berkewajiban menanggung, memikul, tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.
2. Pengelola Parkir adalah perusahaan yang mengelola lahan perparkiran di suatu area dengan cara bekerja sama dengan pemilik lahan.
3. Pengguna Jasa Parkir adalah setiap orang yang memakai jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk dipedagangkan.
4. Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor dalam satu waktu tertentu ditempatkan dalam suatu area yang telah disediakan untuk itu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggung Jawaban

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah prinsip tanggung jawab prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Hal ini dapat ditemukan dalam rumusan teori *negligency*, yaitu *the failure to exercise the standart of care that reasonable prudent person would have exercised in a similar situation*.

Berdasarkan teori ini, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada produsen *neglingence* dapat dijadikan dasar gugatan, manakala memenuhi syarat-syarat yaitu, suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal. Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat. Kelakuan tersebut merupakan penyebab nyata, kerugian yang nyata.

Berdasarkan faktor kesalahan dan kelalaian produsen, tuntutan ganti rugi tersebut juga diajukan dengan bukti-bukti lain, yaitu pertama pihak tergugat merupakan produsen yang benar-benar mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian konsumen. Kedua, produsen tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin kualitas sesuai dengan standart yang aman. Ketiga, konsumen menderita kerugian, keempat, kelalaian produsen merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian bagi konsumen.

1. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan persyaratan hubungan kontrak.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak, merupakan teori tanggung jawab yang paling merugikan konsumen. Karena gugatan konsumen jika dapat diajukan jika telah memenuhi dua syarat tersebut, yakni adanya unsur kelalaian dan kesalahan dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen.

Pembentukan teori tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dan hubungan kontrak sangat dipengaruhi oleh paham individualisme dalam prinsip *laissez faire*. Secara historis lemahnya perlindungan konsumen dapat ditelusuri hingga pada kerajaan romawi kuno. Teori tanggung jawab berdasarkan kelalaian tidak memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen, karena konsumen dihadapkan pada dua kesulitan dalam mengajukan gugatan kepada produsen, yaitu; pertama, tuntutan adanya hubungan kontrak antara konsumen sebagai penggugat dengan produsen sebagai tergugat. Kedua, argumentasi produsen bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh kerusakan barang yang tidak diketahui.

2. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak.

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak di pandang sangat tidak akomodasi dan responsif terhadap kepentingan konsumen, serta konsiderasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena konsumen produk yang tidak mempunyai

hubungan hukum atau kontrak dengan produsen yang sering menjadi korban dari produk yang ditawarkan produsen.

3. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan tanpa persyaratan hubungan kontrak.

Tanggung jawab tetap berdasarkan kelalaian/kesalahan namun sudah tidak mensyaratkan hubungan kontrak. Persyaratan adanya hubungan kontrak secara tegas diabaikan sejak tahun 1916 ketika hakim Cardozo memberikan pendapat dalam putusan banding kasus *Mac Pherson v.* Dasar filosofi dari putusan ini adalah pembuat produk yang mengedarkan atau menjual barang-barang yang berbahaya bertanggung jawab bukan karena atau berdasarkan kontrak, tetapi karena ancaman yang dapat diperhitungkan jika tidak melakukan berbagai upaya untuk mencegah kerugian konsumen.

4. Prinsip praduga lalai dan prinsip praduga bertanggung jawab dengan pembuktian terbalik.

Prinsip praduga lalai dan prinsip praduga bertanggung jawab merupakan modifikasi dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian dan kesalahan. Modifikasi ini merupakan masa transisi menuju pembentukan prinsip tanggung jawab mutlak.

Jika sebelumnya terdapat pengecualian dan penolakan terhadap prinsip hubungan kontrak dalam gugatan berdasarkan kelalaian dan kesalahan produsen, maka selanjutnya muncul pemikiran yang mempersoalkan apakah faktor kelalaian

dan kesalahan merupakan faktor penting dalam gugatan konsumen kepada produsen.

Black's law dictionary merumuskan doktrin *res ipsa laquitor* dengan *the thing speak for itself* yang berarti kelalaian tidak perlu dibuktikan lagi. Karena fakta berupa kecelakaan atau kerugian yang dialami konsumen merupakan hasil dari kelalaian produsen, sebaliknya konsumen tidak akan mengalami kerugian atau kecelakaan apabila produsen tidak lalai. Pembuktian dibebankan kepada pihak tergugat, apakah tergugat lalai atau tidak.

Prinsip praduga bersalah atau lalai diikuti dengan prinsip praduga bertanggung jawab. Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jadi pada prinsip ini bebab pembuktian berada pada tergugat.⁶

B. Pengelola Parkir

Pengelolaan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Mockijat dalam Septiani mengutip George R. Terry mengemukakan bahwa manajemen adalah merupakan sebagai suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan manusia dan sumber-sumber lainnya. Yang dimaksud dengan sumber-sumber lainnya yaitu sarana dan prasarana yang ada /bersedia dan dapat dimanfaatkan.

⁶Zulham. *Op.,Cit.* halaman 83-90

Pengelolaan parkir diatur dalam peraturan daerah tentang parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan dengan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijaksanaan yang diterapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir. Dasar pengaturan mengenai parkir adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 66 Tahun 1993 tentang fasilitas parkir untuk umum. Dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 4 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan, serta Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Parkir.

Tarif parkir merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang parkir. Dasar penetapan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah, dimana juga diatur tentang pengenaan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.⁷

Parkir pada dasarnya adalah memiliki fungsi untuk menyediakan jasa terhadap penitipan kendaraan. Menyediakan jasa juga haruslah memiliki keasadaran terhadap penjagaan dan tanggung jawab barang karena jasa penyedia parkir dengan yang menitipkan kendaraan memiliki hubungan yang erat seperti konsumen dan jasa penyedia jasa melalui klaus. klaus tersebut bisa berkaitan

⁷Septiani.2015. *Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Pehubungan Kota Samarinda*. Samarinda. Fakultas Fisip. halaman 37

aturan penitipan kendaraan oleh penyedia jasa parkir baik itu pelaku usaha ataupun pengelola parkir itu sendiri.

Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan defenisi, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Dalam pasal ini juga menjelaskan keadaan berhenti yang dimaksud adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.⁸

Parkir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. Pengertian diatas memiliki definisi dari penyedia jasa layanan parkir yaitu penyedia tempat untuk menerima penghentian atau penaruhan (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah dalam Pasal 1 angka (6) menjelaskan bahwa parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Dan dalam angka (7) menjelaskan tempat parkir adalah tempat memberhentikan keadaan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran, atau bangunan umum.

Pignataro Menjelaskan tentang pengertian parkir dalam jurnal Rachmoez jack adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.⁹ Sedangkan menurut Joko Murwono definisi parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara dan pengemudi meninggalkan kendaraannya termasuk kepentingan menaikkan dan menurunkan orang atau barang.

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang menyatakan bahwa parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Dari beberapa pengertian parkir tersebut dapat diambil unsur-unsur yang dapat dikatakan parkir adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor), tidak bergerak untuk beberapa saat, ditinggalkan pengemudinya, pada suatu ruang tertentu.

Unsur ke empat dalam pengertian dari parkir tentang pada suatu tempat tertentu adalah unsur terpenting karena berkaitan dengan tempat di mana parkir bisa dilakukan. Unsur ini sering disebut sebagai satuan ruang parkir. Suatu satuan ruang parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan buka pintu. Untuk hal-hal tertentu bila tanpa penjelasan, SRP adalah SRP untuk mobil penumpang. Satuan ruang parkir digunakan untuk mengukur kebutuhan ruang parkir. Tetapi untuk menentukan satuan ruang parkir tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan seperti halnya satuan-satuan lain. Pada ruang parkir dikendalikan, ruang parkir harus diberi ruang marka pada permukaan jalan. Ruang parkir dibagi dalam dua bentuk, yaitu:

⁹RachmoezJack, "Pengertian Retrebusi Parkir", melalui: <http://dominique122.blogspot.com/2015/05/pengertian-retribusi-parkir.html>. Diakses Selasa, 8 Mei 2018. Pukul 23:15 WIB.

1. Ruang parkir sejajar; lebih diinginkan jika kendaraan-kendaraan berjalan melampaui ruang parkir tersebut dan kemudian masuk mundur. Ukuran standar untuk bentuk ini adalah 6,1 x 2,3 atau 2,4 meter.
2. Ruang parkir bersudut, makin besar sudut masuknya, maka makin kecil luas daerah masing-masing ruang parkirnya, akan tetapi makin besar juga lebar jalan yang diperlukan untuk membuat lingkaran membelok bagi kendaraan yang memasuki ruang parkir.

Menurut Sofyan dalam jurnal Nurfajriat cara dan jenis parkir dapat dibedakan dengan beberapa jenis, tetapi terhadap cara penempatannya, jenis parkir di bedakan menjadi dua yaitu:¹⁰

1. Parkir di tepi jalan (*on street parking*).

adalah parkir yang mengambil tempat di sepanjang badan jalan dengan atau tanpa melebarkan jalan untuk pembatas parkir. Parkir di tepi jalan ini baik untuk pengunjung yang ingin dekat dengan tujuannya, tetapi untuk lokasi yang intensitas penggunaan lahan yang tinggi, cara ini kurang menguntungkan.

2. Parkir di luar jalan (*off street parking*).

Parkir jalain ini menempati pelataran parkir tertentu di luar badan jalan, baik itu di bangunan khusus parkir ataupun di halaman terbuka. Beberapa jenis parkir di luar jalan diantaranya yaitu Gedung parkir atau basement dan pelataran parkir

¹⁰Nurfajriat. *Jurnal Pengelolaan Sitem Parkir*, melalui: <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/139/jbptunikompp-gdl-s1-2007-nurfajriat-6906-babI-ii-pdf>. Diakses Selasa, 8 Mei 2018. Pukul 9:25 WIB.

Parkir itu sendiri juga tidak terlepas dengan namanya penyelenggara parkir, dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999, pada Pasal 2 dan 3 Menjelaskan tentang penyelenggara parkir, penyelenggara parkir adalah merupakan kewenangan daerah, daerah dalam menyelenggarakan tempat parkir dapat bekerja sama dengan perorangan atau badan. Pada Pasal 4 menjelaskan tentang cara memperoleh untuk izin penyelenggara parkir perorangan atau badan harus mengajukan kepada kepala daerah dengan melampirkan ketentuan antara lain: Izin mendirikan bangunan, Rekomendasi dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Syarat-syarat lain yang ditetapkan Kepala Daerah.

Pengelola parkir dapat dijelaskan adalah pihak baik itu perorangan ataupun badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang melakukan kegiatan mengelola lahan parkir dengan menetapkan standart dalam penyelenggaraan parkir. Pengelola parkir dalam penelitian ini adalah pelaku usaha yang mengelola jasa parkir dengan ketentuan standar baku dalam pelaksanaannya yang dalam hubungan perdatanya di karenakan hubungan perjanjian penitipan. Dalam penelitian ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang hubungan yang terjadi dari hukum perdata dan hukum konsumen. Dilihat dari sistem pengelola parkir transportasi terbagi atas 3 elemen utama yaitu kendaraan, prasarana lintasan dan terminal atau pertokoan. Lalu lintas berjalan menuju ke satu tempat tujuan setelah sampainya di tempat tujuan yang akan dibutuhkan adalah tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian itu disebut sebagai ruang parkir. Agar sistem transportasi efisien maka tempat yang ramai adanya aktivitas dan membangkitkan pergerakan perjalanan maka harus menyediakan fasilitas

pelayanan yang memadai. Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara. Pengertian yang lain tentang parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu.

Parkir dalam sistem hukum Indonesia adalah permasalahan yang sangat sering terjadi permasalahan hukum terhadap kelalaian, dan kurangnya rasa tanggung jawab pengelola parkir selaku pelaku usaha terhadap konsumennya. Jika dilihat sistem perparkiran dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 telah menjelaskan secara baik mengenai penyelenggaraan perparkiran dengan memberikan kewenangan kepada daerah masing-masing sebagai penghasilan pajak retribusi.

Retribusi parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

C. Konsumen

Konsumen telah diperkenalkan beberapa puluh tahun yang lalu diberbagai Negara dan sampai saat ini sudah puluhan Negara memiliki undang-undang atau peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk

¹¹Kang Idas. *Defenisi dan Pengertian Retribusi Pajak, melalui: <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-retribusi-parkir.html>*. Diakses Kamis, 10 Mei 2018. Pukul 08:30 Wib.

penyedia saran peradilan. Sejalan dengan perkembangan itu, berbagai Negara telah pula menetapkan hak-hak konsumen yang yang digunakan sebagai landasan peraturan perlindungan kepada konsumen.

Organisasi konsumen Internasional yaitu *International Organization of Cosumer Union* (IOCU). Diindonesia telah pula berdiri berbagai organisasi konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dijakarta dan organisasi konsumen lain di Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan lainnya.

Istilah konsumen sendiri berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika) atau consument/konsumen (Belanda).Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan pengguna barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus bahasa Inggris-Indonesia member arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen.

Konsumen berdasarkan *directive* adalah pribadi yang menderita kerugian (jiwa,kesehatan,maupun benda) akibat pemakaian pruduk yang cacat untuk keperluan pribadinya. Jadi konsumen yang dapat memeperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita adalah pemakai produk cacat untuk keperluan pribadi perumusan ini sedikit lebih sempit dibandingkan dengan pengertian serupa di Amerika Serikat.¹²

Sebelum berlakunya UUPK hanya sedikit pengertian konsumen dalam hukum positif di Indonesia. Dalam ketetapan MPR No 11/MPR/1995 kata

¹²Celine Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Sinar Grafika. halaman 22

konsumen disebut dalam rangka membiarkan tentang sarana pengertian konsumen. Tanpa di sertai penjelasan tentang pengetahuan konsumen. Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah pembeli dijumpai dalam kitab undang-undang hukum perdata.

Perlu dikemukakan dalam pengertian konsumen ini adalah syarat tidak untuk diperdagangkan yang menunjukkan sebagai konsumen akhir dan sekaligus membedakan dengan konsumen antara. Konsumen antara tanpa memerhatikan besar kecilnya modal yang ditanamkan maupun instrumen-instrumen investasi yang digunakan, bukanlah konsumen, karena motif untuk mendapatkan keuntungan tertentu berupa uang atau yang dapat dipersamakan dengan uang tidak termasuk dalam kategori barang atau jasa yang dimaksud dalam UUPK.

Perlu dikritisi bahwa sebenarnya yang dapat dikualifikasi sebagai konsumen sesungguhnya tidak hanya terbatas pada subjek hukum yang disebut orang tetapi masih ada subjek yang lain yang juga sebagai konsumen akhir yaitu badan hukum yang mengonsumsi barang atau jasa serta tidak untuk diperdagangkan, seperti yayasan atau perseroan terbatas sebagai konsumen.¹³

Tampaknya perlakuan hukum yang lebih bersifat mengatur dan/mengatur dengan diimbahi perlindungan, merupakan pertimbangan tentang perlunya pembedaan dari konsumen itu. Az, Nasution dalam buku Celine menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:¹⁴

1. Konsumen merupakan setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa digunakan untuk tujuan tertentu.

¹³Susanti Adi Nugroho. *Op. Cit.* Halaman 60- 64

¹⁴.Celine Tri Siwi. *Op. Cit.* halaman 25

2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan (nonkomersial).

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) yakni:

”Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Unsur-unsur definisi konsumen yakni setiap orang subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang atau jasa, pemakai sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir, istilah konsumen dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang atau jasa yang dipakai tidak serta-merta hasil dari transaksi jual beli. Barang dan/atau jasa berkaitan dengan istilah barang dan jasa sebagai pengganti termonolgi tersebut digunakan kata produk sudah berkonotasi barang atau jasa. sementara itu jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. yang tersedia untuk masyarakat barang dan/jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia yang dipasaran (lihat juga bunyi pasal 9 ayat (1) huruf e

UUPK). Dalam perdagangannya yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga maupun makhluk hidup lain unsur yang diletakan dalam definisi ini mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan barang dan/jasa itu tidak untuk diperdangkan pengertian konsumen dalam UUPK ini mempertegas yakni hanya konsumen akhir, batas itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen diberbagai Negara.

Secara umum juga dikenal ada 4 hak dasar konsumen. Hak untuk mendapatkan keamanan, konsumen berhak mendapatkan keamanan dan barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya, produk barang dan jasa tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan secara jasmani dan rohani. Hak untuk mendapatkan informasi setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar, informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Hak untuk memilih dalam mengonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya, tidak boleh ada tekanan dari pihak luar. Hak untuk didengar hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar.

Kewajiban konsumen dijelaskan pada pasal 5 untuk membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keselamatan dan keamanan. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Membayar dengan nilai tukar yang

disepakati. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan secara patut.¹⁵

Prilaku konsumen di Indonesia tidak pernah lepas dari kondisi sosial masyarakat dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan hak-hak konsumen. Dengan ditetapkan UUPK, pada tanggal 20 April 1999, artinya hak-hak konsumen di Indonesia mendapatkan perlindungan hukum.

Kebenaran UUPK sebenarnya mempunyai peran yang strategis bagi konsumen maupun pembisnis. Konsumen akan mendapatkan kejelasan tentang hak-haknya secara nyata yang ini akan memudahkan berhubungan dengan dunia bisnis ketika hak-haknya tidak terpenuhi, dan sisi lain undang-undang ini juga mengarahkan perilaku pembisnis untuk memperhatikan hak-hak konsumen dalam pengelolaan bisnisnya termasuk dalam hal pengelolaan.

Lahirnya UUPK ini berdasarkan pada beberapa pertimbangan yang intinya adalah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas kepastian barang atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen yaitu;¹⁶

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu dan jumlah.
2. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan,

¹⁵*Ibid* hal 34-41

¹⁶Rosmawati.2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok. Prenamedia grup. halaman 54

kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menubuhkan kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab.

3. Untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsuen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.

D. Kerugian

Pengertian ganti rugi adalah penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya. Hanya diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaui (Pasal 1243 KHUPerdata). Dengan demikian pada dasarnya, ganti kerugian itu adalah ganti kerugian yang timbul melakukan wanprestasi.

Pasal 1246 KUH Perdata “biaya ganti rugi dan bunga yang boleh di tuntut kreditur, terdiri dari kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat di perolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan”.

Ganti kerugian itu terdiri atas tiga unsur. Biaya, segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata dikeluarkan. Rugi, kerugian karena kerusakan-kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Bunga keuntungan seharusnya seharusnya diperoleh atau di harapkan oleh kreditur apabila kreditur tidak halal.

Semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-undang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur

sebagai akibat dari wanprestasi. Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat. Menurut Pasal 1247 KUH Per, debitur hanya diwajibkan membayar ganti kerugian yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya.

Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi. Menurut Pasal 1248 KUHPerdato, jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran ganti kerugian sekedar menangani kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian yang ada.¹⁷

¹⁷Simanjuntak P.N.H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Prenadamedia Grup. halaman 294

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Pengguna Jasa Parkir Dengan Perusahaan Pengelola Parkir

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain. Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. hubungan hukum terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat dan seterusnya.

Kata lain hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, adapun hubungan yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan hubungan hukum, hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya. dilihat dari sifat hubungannya, hubungan hukum dapat dibedakan antarahubungan hukum yang bersifat privat dan hubungan hukum yang bersifat publik. Dalam menetapkan hubungan hukum apakah bersifat publik atau privat yang menjadi indikator bukanlah subyek hukum yang melakukan hubungan hukum itu, melainkan hakikat hubungan itu atau hakikat transaksi yang terjadi (*the nature transaction*). Apabila hakikat hubungan itu bersifat privat, hubungan itu dikuasai oleh hukum privat. Apabila dalam hubungan itu timbul sengketa,

siapapun yang menjadi pihak dalam sengketa itu, sengketa itu berada dalam kompetensi peradilan perdata kecuali sengketanya bersifat khusus seperti kepailitan, yang berkompeten yang mengadili adalah pengadilan khusus juga, kalau memang undang-undang negara itu menentukan demikian. Dan apabila hakikat hubungan itu bersifat publik, yang menguasai adalah hukum publik. Yang mempunyai kompetensi untuk menangani sengketa demikian adalah pengadilan dalam ruang lingkup hukum publik, apakah pengadilan administrasi, peradilan pidana, dan lain-lain.

Hubungan hukum memiliki syarat-syarat yang terdiri dari adanya dasar hukum yang mengatur tentang dasar hukum tersebut, adanya peristiwa hukum yang terjadi dari peristiwa hukumnya, hubungan sederajat dan hubungan sederajat, hubungan timbal balik dan hubungan timpan. Hubungan hukum berkaitan dengan perjanjian sesungguhnya lebih banyak daitur berada dalam ranah hukum privat. Secara khusus lagi diatur dalam hukum perikatan. Perikatan dan perjanjian adalah dua hal yang berbeda. Hukum perikatan memiliki makna yang lebih luas daripada perjanjian karena hukum perikatan juga mengatur suatu hubungan hukum yang tidak timbul dari perjanjian atau atas suatu persetujuan, Hubungan hukum juga dapat kita jumpai dalam hubungan antara pegawai atau karyawan dengan pihak perusahaan. Hal ini dikarenakan antara pegawai atau karyawan terikat dalam suatu perikatan kerja baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau yang diatur dalam kesepakatan kerja yang biasanya disebut dengan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) di masing-masing perusahaan. Hubungan hukum ini dalam peraturan perundang-undangan disebut dengan

hubungan industrial. Hubungan hukum juga terdapat unsur-unsur yang terdiri dari adanya para pihak, obyek, dan hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas obyek yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum akan ada manakala adanya dasar hukum yang melandasi setiap hubungan dan timbulnya peristiwa hukum.¹⁸ Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pengelola parkir dan pengguna jasa parkir memiliki hubungan hukum yang diatur oleh hukum. Adapun hubungan hukum terdiri dari:

a. Hubungan Dalam Hukum Perdata

Hak dan kewajiban hukum antara satu pihak terhadap pihak lain, dapat muncul karena dari adanya hubungan hukum dua belah pihak yang disebut perikatan. Berdasarkan pada Pasal 1233 KUHPerduta menegaskan bahwa perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Selanjutnya pada Pasal 1313 KUHPerduta menegaskan bahwa suatu persetujuan ialah suatu perbuatan yang satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan perikatan yang timbul karena hukum (undang-undang), timbul karena perbuatan baik itu perbuatan yang sesuai dengan hukum maupun perbuatan yang melanggar hukum. Pada Pasal 1352 KUHPerduta menegaskan bahwa perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

¹⁸Muazzin. <http://makalah2107.blogspot.com/2016/07/jurnal-hubungan-hukum.html>. ilmu

Pasal 1353 KUHPerdato, perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, muncul dari suatu perbuatan yang sah atau dari perbuatan yang melanggar hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perikatan, lahir karena suatu perjanjian, atau karena undang-undang. Lahir karena perjanjian, apabila adanya perikatan itu akibat kehendak para pihak itu sendiri, serta lahir karena undang-undang, apabila adanya perikatan itu akibat berlakunya aturan tertentu, atau perbuatan seseorang (baik yang sah, maupun yang melawan hukum).

Terkait masalah jasa parkir dapat dilihat bahwa jasa parkir merupakan suatu perikatan yang bisa timbul karena perjanjian atau perikatan yang timbul karena undang-undang, jika dilihat sebagai suatu perikatan yang timbul karena perjanjian maka termasuk perjanjian apakah perjanjian jasa parkir, terhadap persoalan ini terdapat dua pendapat yaitu: a. yang menyatakan bahwa perjanjian jasa parkir merupakan perjanjian penitipan barang; b. Pendapat yang lain menyatakan bahwa perjanjian jasa parkir merupakan perjanjian sewa tempat, pengguna jasa

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika dikaitkan dengan hubungan yang terjadi antara pengelola parkir dengan pengguna jasa parkir adalah perjanjian sewa menyewa, seperti tertera dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 pada Pasal 1 angka (12) telah jelas bahwa menjelaskan tentang hubungan pengelola parkir dengan penggunaan jasa parkir, yaitu sewa parkir adalah pembayaran atas pembayaran tempat parkir dengan pihak penyelenggara parkir.

Perjanjian sewa menyewa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 1548, perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya.

Pihak-pihak dalam sewa menyewa adalah pihak yang menyewa dan pihak yang menyewakan. Pihak penyewa merupakan pihak membayar uang sewa sedangkan pihak yang menyewakan pihak pemilik yang menyerahkan kenikmatan atas manfaat suatu benda. Obyek dari suatu perjanjian sewa menyewa ini adalah adanya harga, barang, dan waktu dimana obyek ini menjadi syarat dalam perjanjian sewa menyewa tersebut.

Perjanjian sewa menyewa mengenai parkir terhadap pengelola parkir dan pengguna jasa parkir dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah dengan penjelasan bukti tanda parkir adalah sebuah karcis sebagai tanda pembayaran atas sewa lahan parkir oleh pengguna jasa Parkir dengan pengelola perparkiran dalam Pasal 1 angka (13) Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Perjanjian sewa menyewa terhadap Ketentuan dalam Pasal 1 angka (12) dan (13) terhadap hubungan tersebut telah di perjelaskan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2078K/Pdt/2009 dan Putusan Nomor 2090K/Pdt/2011 tentang hubungan yang terjadi adalah hubungan antara konsumen

dengan Pelaku Usaha dengan ketentuan bahwa perjanjian yang terjadi adalah perjanjian penitipan barang.

Perjanjian penitipan barang diatur dalam KUHPerdara mulai dari Pasal 1694 sampai dengan Pasal 1729. Perjanjian penitipan barang ini dapat dianggap sebagai penitipan sukarela, karena pada dasarnya konsumen dapat memilih untuk memanfaatkan jasa parkir atau tidak. Dalam Pasal 1706 dan 1707 dinyatakan sebagai berikut:¹⁹

”Penerima titipan diwajibkan mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memelihara dengan minat yang sama seperti ia memelihara barangnya sendiri”.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak diatur dalam KUH Perdata. Mengenai hak dan kewajiban penerima titipan diatur dalam Pasal 1706 dan 1707 KUH Perdata. Penjelasan tentang Pasal 1707 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika penerima titipan itu yang mula-mula menawarkan diri untuk menyimpan barangnya.
2. Jika ia meminta dijanjikan suatu upah untuk penitipan itu.
3. Jika penitipan itu terjadi terutama untuk kepentingan penerima titipan.
4. Jika diperjanjikan dengan tegas, bahwa penerima titipan bertanggung jawab atau semua kelalaian dalam menyimpan barang titipan itu

Kemudian penerima titipan juga diwajibkan untuk:

¹⁹Renaldo Okta Gardivega. 2011. *Keberlakuan Perjanjian Penitipan Sebagai Perjanjian Sah Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Parkir Dikaitkan Dengan Asas Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pengelola Parkir*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 41.

1. Mengembalikan barang titipan dalam keadaan yang sama.
2. Mengembalikan barang titipan pada waktunya.
3. Mengembalikan barang titipan kepada pemberi titipan.
4. Mengembalikan barang titipan kuasa dari pemberi titipan.

Dikaitkan dengan konteks parkir, maka hak dan kewajiban dari penerima titipan (pengelola parkir) menjadi jelas dan tidak rancu. Karena pada prakteknya, kewajiban-kewajiban tersebut diatas dilakukan oleh pengelola parkir sebagai penerima titipan dalam prakteknya melaksanakan kegiatannya mengelola perparkiran. Kewajiban dalam perjanjian penitipan yang mana bersifat wajib menurut KUH Perdata, sedangkan tidak bersifat wajib dalam perjanjian sewa. Dimana pengelola parkir meminta upah/biaya parkir adalah hal yang dibolehkan dalam perjanjian penitipan. Kemudian untuk kewajiban dari pemberi titipan adalah membayar upah penitipan yang telah diperjanjikan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 1728 KUH Perdata.

Dilihat dari sudut pandang resiko, maka perjanjian sewa lahan (sewa-menyewa) bukanlah merupakan perjanjian yang tepat digunakan untuk perjanjian parkir. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian sewa menyewa, resiko hanya meliputi objek sewa, dimana jika digunakan dalam konteks perjanjian parkir, maka objek sewa adalah lahan tempat diparkirnya kendaraan. Permasalahan akan timbul manakala yang musnah adalah kendaraan yang di parkir di atas objek sewa (tanah lahan parkir). Dengan dasar bahwa Pasal 1553 KUH Perdata akan

menciptakan keadaan batal demi hukum, maka pihak pengelola parkir akan dianggap tidak bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul kemudian.²⁰

Konsep perjanjian parkir, maka yang dimaksud benda dalam hal ini adalah kendaraan bermotor. Dalam hal parkir, maka kedudukan kendaraan bermotor yang berada di atas lahan parkir tersebut akan menjadi gamang karena tidak menjadi objek perjanjian parkir yaitu perjanjian sewa lahan. Oleh karena itu, perjanjian parkir yang objeknya adalah hanya benda bergerak yaitu kendaraan bermotor seharusnya berdasarkan perjanjian penitipan yang juga obyeknya adalah hanya benda bergerak. Dengan demikian karakteristik dari perjanjian penitipan ini terpenuhi dalam penyelenggaraan parkir.

b. Hubungan Dalam Hukum Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mengenai hubungan konsumen dan pelaku usaha adalah erat kaitannya, karena konsumen dan pelaku usaha tidak bisa dilepaskan baik itu dari segi kehidupan sehari sehari. Konsumen bukan hanya pihak yang menginginkan barang-barang hasil produksi ataupun barang barang yang telah didistributorkan, akan tetapi juga terhadap jasa jasa, seperti tempat penyedia jasa parkiran.

Pengertian Konsumen seperti yang telah dijelaskan pada Bab II penelitian ini bahwa konsumen merupakan pihak yang penting dalam segala aspek karena dari segi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, konsumen dapat dijelaskan sebagai setiap orang untuk pemakai, pengguna dan/atau pemanfaatan jasa kesehatan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata beberapa

²⁰ *Ibid.*, halaman 32.

istilah yang berkaitan dengan konsumen yaitu pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam dan sebagainya.²¹

Pelaku usaha itu sendiri dalam Pasal 1 angka (3) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa:

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggara kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pengertian pelaku usaha di atas merupakan pengertian yang sangat luas karena meliputi segala bentuk usaha. Pelaku usaha tidak harus badan hukum, tetapi dapat pula orang perseorangan yang dalam hal ini bisa juga pelaku usaha kuat atau pelaku usaha lemah. Undang-undang tersebut juga menjelaskan pelaku usaha tidak terbatas pada pelaku usaha perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia atau badan hukum Indonesia tetapi juga pelaku usaha perorangan bukan berkewarganegaraan Indonesia atau pelaku usaha badan hukum asing selama mereka melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Pengertian pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mempunyai cakupan yang luas karena meliputi penjual grosir, leveransir, sampai pada pengecer. Namun dalam pengertian pelaku usaha tersebut tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena Undang-undang ini membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan

²¹ Dzulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, halaman 14.

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Perseorangan dan badan hukum adalah merupakan subjek hukum dalam peristiwa hukum. Perseorangan dapat dikatakan sebagai manusia, menurut Chidir Ali manusia adalah Makhluk yang berwujud rohania, yang secara berasa, yang berbuat dan menilai, berpengetahuan dan berwatak. Namun secara yuridis para ahli manusia sama dengan orang (*persoon*) di mana manusia memiliki hak-hak subjektif dan kewenangan hukum. Kewenangan hukum adalah kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.²²

Ketentuan badan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata sangat sederhana, terhadap mengenai badan hukum dijelaskan dari Pasal 1653 hingga Pasal 1665. Pasal 1653 dan 1654 menjelaskan yang di maksud dengan badan hukum ialah

“Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakui sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.”

“Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi ketentuan perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata-cara tertentu”.

Badan hukum dalam bahasa Belanda dimaknai dengan istilah *Rechtspersoon*, menurut Sri Soedewi Masjhoen dalam buku Salim, H. S., badan hukum dijelaskan sebagai kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan yaitu berwujud himpunan, dan harta kekayaan yang

²² Salim, H. S. 2011. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24.

disendirikan untuk tujuan tertentu, dan ini dikenal dengan yayasan. Menurut Soemitro dalam bukunya Salim, H. S, badan hukum ialah suatu badan mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.²³

Mengenai pengertian badan hukum (*rechtsperson*) di atas badan hukum dari badan hukum dibedakan menjadi dua bagian, yaitu badan hukum dari segi pendirian yang berarti himpunan dan yayasan, dan badan hukum dari tujuannya adalah arah atau yang di ingin di capai dari pembentukan badan hukum tersebut. Sehingga badan hukum tersebut mempunyai unsur-unsur yang terdiri dari kekayaan, hak dan kewajiban serta hak untuk menggugat dan digugat.

Abdulkadir Muhammad dalam buku Salim, H. S., pengusaha diartikan orang yang menjalankan perusahaan maksudnya mengelola sendiri perusahaannya baik dengan dilakukan sendiri maupaun dengan bantuan pekerja. Dalam hubungan hukum konsumen, pengertian pengusaha menurut Mariam Darus Badruzaman memiliki arti luas yaitu mencakup produsen dan pedagang perantara (*tussen handelaar*). Produsen lazim diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa.²⁴

Ruang lingkup yang diberikan sarjana ekonomi yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonsia (ISEI) mengenai pelaku usaha adalah sebagai berikut.²⁵

²³ *Ibid.*, halaman 25 dan 26.

²⁴ Ade Sanjaya. *Pengertian Pelaku Usaha Definisi Menurut Para Ahli dan Undang Undang serta Hak dan Kewajiban*, melalui: <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-pelaku-usaha-definisi.html>. Diakses Rabu, 9 Mei 2018. Pukul 17:00 Wib.

²⁵ *Ibid*

1. Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia dana, dsb.
2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan /atau jasa-jasa yang lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Pelaku usaha dalam kategori ini dapat terdiri dari orang dan/ badan yang memproduksi sandang, orang dan/badan usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/badan yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/badan yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, dsb.
3. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat. Pelaku usaha pada kategori ini misalnya pedagang retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, rumah sakit, klinik, usaha angkutan (darat, laut dan udara), kantor pengacara, dsb.

Pelaku usaha sebagai pihak pengelola parkir dalam hal ini adalah pelaku usaha yang memberikan pelayanan jasa parkir oleh kepada pihak konsumen yang berkaitan dengan penitipan kendaraan yang tidak bersifat sementara dalam ruang waktu tertentu. Akan tetapi terhadap penitipan kendaraan di dalam pelataran/ tanah kosong dalam hal ini bisa berupa tanah lapang dan tanah lainnya, pemilihan kepada juru parkir yang kurang selektif mengakibatkan kurangnya tanggung jawab mengenai barang atau kendaraan yang hilang di tempat parkir.

Dan terhadap penyedia jasa parkir oleh pelaku usaha justru rentan terjadinya lepasnya tanggung jawab oleh pihak pelaku usaha hal ini terlihat dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 420/Pdt.G/2012 yang membatalkan gugatan penggugat terhadap pelaku usaha akibat kendaraan yang hilang di tempat parkir.

Konsumen dalam hubungan dengan pengelola parkir adalah hubungan sebagai dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana ketentuan tersebut adalah bahwa karcis tanda perjanjian penitipan antara konsumen dengan pelaku usaha, di mana karcis itu pada dasarnya adalah perjanjian baku (klasul baku) yang dibuat oleh perusahaan parkir.

Klaus parkir antara yang menitip kendaraan dengan pengelola jasa parkir biasanya hanya diberikan sebuah kertas parkir (karcis). Di mana terhadap klaus itu biasanya hanya menguntungkan para pengelola parkir apabila ada barang yang hilang, kerusakan kendaraan, bahkan hilangnya kendaraan yang mana pengelola parkir akan lepas dari tanggung jawab.

Klausul itu sendiri biasanya adalah peraturan di mana telah terjadinya kesepakatan antara penitip kendaraan dengan pihak pengelola parkir. Yang sesuai dengan prinsip dari perjanjian bahwa perjanjian dapat terjadi baik itu dengan lisan, ataupun secara tertulis. Di mana klausul tersebut biasanya adalah perjanjian baku dari dibuat oleh penyelenggara parkir ataupun pengelola parkir.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain lebih. Jika diperhatikan rumusan yang diberikan oleh

pasal tersebut nyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini menjelaskan bahwa mengikatkan dari perjanjian tersebut melahirkan kewajiban (prestasi).²⁶

Selain itu penjelasan terhadap terhadap perjanjian ini akibat darinya adanya asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana asas ini menilai bahwa setiap orang dapat melakukan perjanjian dengan pihak manapun, di mana pun sesuai dengan kesepakatan. Terhadap perjanjian yang terjadi antara pengelola parkir dengan pihak konsumen merupakan perjanjian lisan, dengan ketentuan bahwa telah terjadi perjanjian dengan adanya karcis sebagai klausula bakunya. Hal ini tertera dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah dalam Pasal 1 angka (13) karcis parkir dijelaskan sebagai tanda bukti parkir pembayaran atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah.

Kewajiban yang dimaksud dalam perjanjian itu adalah tidak terlepas dengan pemenuhan akan prestasi dari kedua belah pihak. Pemenuhan tersebut adalah hak yang di mana hak dan kewajiban menjadi bagian penting dalam setiap perbuatan termasuk dalam hal ini adalah perjanjian. Perjanjian menurut KRMT Tirtodiningrat suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh Undang-undang.²⁷

²⁶Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo, halaman 92.

²⁷Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*. Jakarta: Kencana, halaman 16.

Perjanjian yang terjadi antara pengelola parkir dan penitip kendaraan sejatinya adalah perjanjian klausula baku. Di mana perjanjian klausula baku itu sendiri adalah perjanjian yang dimana biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih tinggi atau lebih kuat dalam hal ini adalah pengelola parkir. Oleh karena itu hubungan antara pengelola parkir dengan penitip kendaraan adalah hubungan yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen. Dimana pelaku usaha sendiri adalah bukan hanya pihak produsen atau distributor dalam hal barang-barang akan tetapi terhadap jasa jasa, yang dalam hal ini adalah pengelola parkir.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 sangat jelas membahas bahwa konsumen dan pelaku usaha saling keterikatan antara hak dan kewajiban sehingga dalam perwujudan tanggung jawab sangat jelas tentunya terhadap perlindungan hukum ke dua belah pihak. Hukum dapat bekerja jika hak dan kewajiban kedua belah pihak saling dijalankan dengan baik. Menurut Friedman agar hukum dapat bekerja harus dipenuhi tiga syarat yaitu, aturan itu harus dapat dikomunikasikan kepada subjek yang diaturnya, subjek yang diatur mempunyai kemampuan dalam melaksanakan aturan itu, dan yang terakhir adalah harus mempunyai motivasi dalam melaksanakan aturan itu.²⁸

²⁸ Ahmadi Miru. *Op.Cit*, halaman 5.

B. Perlindungan Hak Konsumen Akibat Kerugian Yang Timbul Karena Kelalaian Perusahaan Pengelola Parkir

a. Perlindungan Hak dalam Hukum Perdata

Hukum pada dasarnya adalah wadah atau payung untuk mewujudkan namanya keadilan, kemanfaatan dan kemakmuran atau kesejahteraan. Pengertian hukum sendiri memiliki banyak pendapat tentang apa yang dimaksud dengan hukum. Akan tetapi hukum adalah seperangkat aturan mengenai tata cara berlaku, bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat.

Pada prinsipnya hukum dibagi menjadi dua macam yaitu hukum publik (*Publicrecht*) dan hukum private (*Privatrecht*). Hukum publik adalah ketentuan ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum atau mengatur hal-hal hukum yang menyangkut kepentingan umum. Sedangkan hukum privat/perdata adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang keperdataan/kepentingan pribadi.²⁹

Hukum sendiri melahirkan yang namanya hak dan kewajiban. Dimana hak dan kewajiban menjadi hal yang penting dalam peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu lahir karena adanya suatu perbuatan hukum yang dalam perbuatan hukum menimbulkan pertanggung jawaban. Pertanggung jawaban menurut Ridwan Halim adalah suatu akibat leih lanjut dari pelaksanaan peranan. Baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum

²⁹ Titik Tri Wulan Tutik. 2011. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, halaman 9.

tanggung jawab hukum merupakan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.³⁰

Pertanggungjawaban dalam hal penelitian ini adalah mengenai pengelolaan parkir yang akibat kelalaiannya menghilangkan kendaraan dari pihak konsumen. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 tentang perbuatan melanggar hukum, bahwa tanggung jawab lahir karena adanya tiga unsur yaitu tanggung jawab karena unsur kesengajaan, kesalahan, dan kelalai. Munculnya pertanggung jawaban ini akibat dari perbuatan melawan hukum yang dikarenakan kesengajaan, kesalahan dan kelalai dalam melakukan penyelenggaraan perparkiran. Hal ini sesuai dengan hak nisbi atau relatif dari suatu hak keperdataan yang harus dipertahankan.

Masalah perparkiran antara konsumen dan pihak pengelola parkir terjadi karena adanya kesepakatan. Kesepakatan dalam perjanjian merupakan unsur penting sebagai terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan berbeda dengan perjanjian, karena kesepakatan adalah kehendak untuk tercapai perjanjian.

Perjanjian adalah peristiwa di mana ada seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Oleh karena itu perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Selanjutnya Mariam Darus Badruzaman dalam buku Muhammad Syaifuddin mengartikan perjanjian sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan yaitu hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih,

³⁰Kumpulan Pengertian. November 2015. (*Pengertian Tanggung Jawab Hukum Menurut Para Ahli*), melalui: <http://Infodanpengertian.com>. Diakses Kamis 10 Mei 2018, pada pukul 21.45 Wib.

yang terletak di dalam lapangan kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.³¹

Prestasi yang dimaksud dalam suatu perjanjian adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Misalnya pembeli berkewajiban membayar harga barang dan penjual berkewajiban untuk menyerahkan barangnya. Prestasi pada dasarnya.³² Prestasi pada dasarnya dapat berwujud benda, tenaga, atau keahlian, dan tidak berbuat sesuatu.

Herlin Bodiono membangun pengertian perjanjian dalam buku Muhamad Syaifuddin adalah sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak. Jika suatu perbuatan hukum adalah perjanjian, orang-orang yang melakukan tindakan hukum disebut pihak-pihak. Unsur-unsur perjanjian menurut Herlin Budiono sebagai berikut:³³

1. Kata sepakat dari kedua belah pihak.
2. Kata Sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak.
3. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum.
4. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang atau timbal balik.
5. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan Perundang-undangan.

³¹ Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum)*. Bandung: Mandar Maju, halaman 22.

³²Titik Triwulan Tutik. *Op. Cit.*, halaman 225.

³³ Muhammad Syaifuddin. *Op. Cit.*, halaman 24.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Perparkiran di Daerah dalam Pasal 1 angka (12) menjelaskan sewa parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan. Pasal ini menjelaskan bahwa hubungan yang terjadi antara pengelola parkir dengan konsumen adalah hubungan sewa-menyewa.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai sewa-menyewa atau perjanjian sewa-menyewa dalam Pasal 1548, sewa-menyewa dijelaskan sebagai perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Perjanjian sewa menyewa adalah kesepakatan antara dua pihak dalam pengambilan manfaat suatu benda menurut batas waktu yang telah disepakati. Dalam perjanjian sewa menyewa, pihak pertama sebagai penyewa hanya berhak menerima manfaat dari benda yang disewa selama waktu yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.³⁴

Pihak-pihak dalam sewa menyewa adalah pihak yang menyewa dan pihak yang menyewakan. Pihak penyewa merupakan pihak membayar uang sewa sedangkan pihak yang menyewakan pihak pemilik yang menyerahkan kenikmatan atas manfaat suatu benda. Obyek dari suatu perjanjian sewa menyewa ini adalah adanya harga, barang, dan waktu dimana obyek ini menjadi syarat dalam

³⁴ Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam)*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 88.

perjanjian sewa menyewa tersebut. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa syarat sah perjanjian itu adalah.³⁵

1. Adanya kesepakatan.
2. Kecakapan.
3. Prihal tertentu.
4. Kausa yang diperbolehkan.

Syarat-syarat tersebut pada perjanjian sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat tersebut biasanya terdiri dari beberapa pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban. Dari ketentuan Pasal 1230 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dikategorikan sebagai syarat subyektif dan obyektif. Syarat subyektif adalah yang berkaitan dengan subyektif yang terdiri dari kesepakatan dan kecakapan. Syarat obyektif berkaitan dengan obyek perjanjian yang terdiri dari adanya adanya prihal/obyek tertentu dan kausa yang diperbolehkan.

Kepakatan yang terjadi antara pengelola parkir dengan konsumen pada dasarnya karena adanya unsur kepercayaan kehendak. Kesepakatan kehendak terhadap suatu perjanjian biasanya dimulai dari adanya unsur penawaran (*offer*) oleh salah satu pihak yang diikuti oleh penerimaan tawaran (*acceptance*). Istilah penawaran (*offer*) serupa dengan istilah *ijab* dalam hukum perjanjian islam. Sedangkan istilah penerimaan tawaran serupa dengan istilah *qabul*.³⁶

³⁵Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 185.

³⁶*Ibid.*, halaman 188.

Hukum perjanjian mengenal beberapa asaz diantaranya asaz *konsensualisme*, asaz *pacta sun servanda*, dan asaz kebebasan berkontrak. Asaz menurut Mahadi, kata asaz atau prinsip identik dengan *principle* dalam bahasa Inggris yang erat kaitannya dengan istilah *principium* yang berarti permulaan, awal, mula, sumber asal, pangkal, pokok, sebab. Adapaun asaz adalah suatu yang dapat dijadikan alas, dasar, tumpuan, tempat, untuk menyandarkan, untuk mengembalikan suatu hal yang hendak dijelaskan.³⁷

Asaz konsensualisme adalah suatu perikatan itu lahir terjadi (ada) sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa perikatan itu sudah ada dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan.³⁸ Kesepakatan yang terjadi dinyatakan bahwa perikatan yang terjadi pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut dapat dibuat secara lisan maupun tulisan berupa akta, jika dikehendaki sebagai alat bukti.³⁹

Kesepakatan lisan merupakan bentuk kesepakatan yang banyak terjadi dalam masyarakat, namun kesepakatan secara lisan ini kadang tidak disadari sebagai suatu perjanjian padahal sebenarnya sudah terjadi perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Hal ini jika dilihat dari kesepakatan antara pihak pengelola parkir dengan konsumen yang didasarkan kata kesepakatan seharusnya pernyataan kehendak kedua belah pihak telah terjadi sehingga perjanjian yang

³⁷Muhammad Syaifuddin. *Op. Cit.*, halaman 70.

³⁸Titik Tri Wulan Tutik. *Op.Cit.*, halaman 227.

³⁹*Ibid.*, halaman 228.

didasarkan kepada kesepakatan lisan kedua belah pihak menjadi penyatuan kehendak dan pernyataan bagi kedua belah pihak.

Kesepakatan menjadi syarat lahirnya suatu perjanjian. Perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dari suatu perjanjian. Unsur esensial itu sendiri adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial maka tidak ada perjanjian.⁴⁰

Kesepakatan yang terdapat dalam asas konsensualisme dalam Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memuat ketentuan *imperatif* yaitu perjanjian yang telah dibuat secara sah tidak dapat ditarik kembali (diputuskan) secara sepihak, selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Ini berarti bahwa jika satu ingin menarik kembali (memutuskan) perjanjian, maka harus memperoleh persetujuan dari pihak lainnya. Jadi harus diperjanjikan lagi dalam arti baru, perjanjian dapat diputus oleh satu pihak jika ada persetujuan dari pihak lainnya sebagai wujud dari adanya kesepakatan para pihak dalam memutuskan perjanjian tersebut.⁴¹

Kesepakatan dalam perjanjian menjadi unsur terpenting untuk terjadinya perjanjian. Tentang kapan tercapainya kata sepakat dalam suatu perjanjian, hingga sejak saat tersebut dianggap sudah mulai berlakunya perjanjian yang bersangkutan. Terdapat beberapa teori hukum sebagai berikut:⁴²Teori Penawaran dan Penerimaan (*offer and acceptance*). Dalam teori sepakat atau kesepakatan

⁴⁰ Ahmadi Miru. 2011. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 31.

⁴¹ Muhammad Syaifuddin. *Op.Cit.*, halaman 81.

⁴² Munir Fuady. *Op. Cit.*, halaman 189-190.

kehendak baru terjadi manakala setelah adanya penawaran (*offer*) dari salah satu pihak diikuti dengan penerimaan tawaran (*acceptance*) dari pihak lainnya. Teori Kehendak (*wilstheorie*). Teori merupakan teori tertua tentang masalah kata sepakat. Menurut teori yang bersifat subyektif ini, kata sepakat sudah terjadi pada saat para dalam hatinya sudah bermaksud untuk menyetujui perjanjian tersebut. Teori Pernyataan (*verklaringstheorie*). Bertolak belakang dengan teori kehendak yang bersifat subyektif, teori pernyataan lebih bersifat obyektif. Dalam hal ini yang penting bukan apa yang ada dalam hati para pihak dalam perjanjian, tetapi apa yang diucapkan atau apa yang tertulis dalam perjanjian tersebut. Dan terakhir Teori dugaan ini bersifat subyektif, yang antara lain dianut oleh ahli hukum Belanda yaitu Pitlo. Menurut teori ini saat tercapainya kata sepakat dianggap terjadi pada saat pihak penerima tawaran dalam suatu perjanjian telah mengirim surat jawabannya, dan pihak penerima tawaran patut menduga bahwa pihak pengirim tawaran sudah mengetahui isi surat balasan yang dikirim pihak penerima tawaran tersebut.

Teori-teori di atas menjelaskan bahwa kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat terjadi bukan hanya ketika keinginan menyatukan kehendak akan tetapi banyak hal dan peristiwa yang membuat kesepakatan dapat terjadi dalam suatu perjanjian. Perjanjian sewa menyewa sebagai dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 pada Pasal 1 angka (12) telah jelas bahwa kata sepakat terjadi ketika pengelola parkir atau penyelenggara parkir menyewakan tempat parkir kepada konsumen dengan memberikan karcis parkir sebagai bukti telah terjadinya perjanjian.

Perjanjian sewa menyewa pada dasarnya adalah jenis-jenis perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disebut sebagai perjanjian nominat. Menurut Yahya Harahap menjelaskan sewa menyewa (*huur en verhuur*) dalam jurnal Raden Haryo Rendrartomo, merupakan suatu persetujuan antara pihak yang menyewakan menyerahkan suatu barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan suatu barang yang hendak disewa kepada pihak yang penyewa untuk dinikmati sepenuhnya. Penikmatan berlangsung untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga sewa yang tertentu.⁴³

Penjelasan Yahya Harahap dalam jurnal raden haryo terhadap perjanjian sewa menyewa tersebut sangat pas jika kita mengartikan perjanjian sewa menyewa terhadap pengelolaan perparkiran. Karena sewa parkir yang di bayar sebagai uang sewa menjadi tercapai kata sepakat dengan pihak pengelola parkir yang menyediakan lahan parkir. Sedangkan bukti tanda sewa menyewa tersebut telah terjadi adalah karcis parkir yang diberikan oleh pihak pengelola parkir.

Hal ini sesuai dengan tujuan adanya sewa menyewa tersebut adalah untuk menikmati lahan parkir sebagai tempat berhenti sementara kendaraan konsumen. Sesuai dengan tujuan utama dari perjanjian adalah perjanjian sebagai instrumen hukum untuk memfasilitasi pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung secara adil, pasti dan efisien. Sesuai dengan kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian.

⁴³ Raden Haryo Rendrartomo. Maret 2014. *Hukum Perjanjian Sewa Menyewa, melalui: <http://radenrendrartomo.blogspot.com/2014/03/hukum-perjanjian-sewa-menyewa.html>*. Diakses Kamis 21 Juni 2018, pada pukul 23.45 Wib.

Aturan main pertukaran ini menjadi otoritas (wewenang dan cakap hukum) para pihak, kecuali dalam batas-batas tertentu timbul intervensi baik dari Undang-undang yang bersifat memaksa (norma-norma hukum positif-imperatif) maupun dari lembaga hukum tertentu hukum tertentu (lembaga peradilan). Intervensi ini sifatnya lebih ditujukan untuk menjaga proses hukum pertukaran hak dan kewajiban berlangsung secara adil, pasti dan efisien.⁴⁴

Pertukaran hak dan kewajiban tersebut mengenai perjanjian sewa menyewa tersebut telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1550 dan Pasal 1560 mengenai hak dan kewajiban penyewa dan yang menyewakan. Pasala 1550 yang menjadi kewajiban pihak yang menyewakan adalah:

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak penyewa.
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud.
3. Memberikan kepada penyewa kenikmatan yang tentram dari barang yang disewakan selama berlangsung perjanjian.

Pihak yang menyewakan haruslah menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak penyewa dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Penyerahan dalam perjanjian sewa menyewa adalah penyerahan yang dilakukan secara nyata dan tidak diperlukan penyewaan secara yuridis. Sesuai dengan kedudukan penyewa atas barang yang disewa, maka dengan penyerahan barang dibawah penguasaan penyewa sudah terjadi penyerahan. Pasal 1560 menyebutkan 2 kewajiban utama

⁴⁴Muhammad Syaifuddin. *Op. Cit.*, halaman 9

pihak penyewa, yaitu Memakai barang yang disewakan sebagai seorang bapak rumah yang baik (*goed huis vader*) sehingga seolah olah milik sendiri, dan membayar uang sewa pada waktu-waktu yang telah ditetapkan.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian sewa menyewa sangat lah mudah dipahami. Namun jika melihat dari perjanjian sewa menyewa terhadap pengelola parkir dengan konsumen timbulnya hak dan kewajiban tersebut yang di dasarkan pasal tersebut menimbulkannya akibat hukum yaitu pertanggung jawaban yang apibala terjadi peristiwa hukum seperti kehilangan kendaraan.

Perjanjian penitipan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mulai dari Pasal 1694 sampai dengan Pasal 1729. Pasal 1694 menegaskan bahwa, Penitipan adalah terjadi apabila seorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya. Pasal 1696 ayat (1) menegaskan bahwa, Penitipan barang sejatinya dianggap telah dibuat dengan cuma-cuma jika tidak diperjanjikan dengan sebaliknya. Pasal 1706 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa, Penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri.

Dimaksud dengan penitipan adalah suatu perjanjian “riil” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan nyata yaitu diserahkannya barang yang dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya pada umumnya yang biasanya konsensual yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya kata sepakat tentang hal –hal yang pokok dari perjanjian itu. Adapun

isi perjanjian yang diberikan oleh pemilik penitipan kepada pemilik sepeda motor pada umumnya sebagai alat bukti berupa karcis parkir

Pasal 1707 Ketentuan dalam pasal di atas ini wajib diterapkan secara lebih teliti, antara lain: a. jika penerima titipan itu yang mula-mula menawarkan diri untuk menyimpan barang itu; b. jika ia meminta dijanjikan suatu upah untuk penitipan itu; c. jika penitipan itu terjadi terutama untuk kepentingan penerima titipan; d. jika diperjanjikan dengan tegas, bahwa penerima titipan bertanggungjawab atau semua kelalaian dalam menyimpan barang titipan itu.

Perjanjian penitipan barang tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen parkir adalah memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri serta mengembalikan kendaraan dalam keadaan semula, ketentuan tersebut bahkan harus lebih teliti lagi jika penerima titipan itu yang mula-mula menawarkan diri untuk menyimpan barang itu dan jika ia meminta dijanjikan suatu upah untuk penitipan itu. Dengan kata lain apabila terjadi kerusakan dan bahkan kehilangan kendaraan di areal parkir merupakan tanggung jawab pengelola parkir.⁴⁵

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah. Terhadap perparkiran tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan perparkiran. Artinya pemerintahan dalam menyelenggarakan perparkiran memiliki tanggungjawab penuh terhadap perparkiran dengan bekerja sama dengan perorangan dan badan hukum. Salah satu

⁴⁵Basri. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir*. Borneo: Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, halaman 45.

contoh adalah Pemerintah DKI dalam Peraturan Gubernurnya Nomor 120 Tahun 2012 pada Bab II Pasal 4 menjelaskan tentang tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen yang kehilangan kendaraan. Selain itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/ Pdt/2009 tentang kelalaian pengelola perparkiran wajib mengganti kendaraan yang hilang di tempat lahan parkirnya.

Dikaitkan dengan perjanjian jasa parkir maka jika perjanjiannya dianggap sebagai perjanjian sewa menyewa maka terdapat beberapa unsur-unsur tertentu terkait perjanjian sewa menyewa yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak dapat terpenuhi secara dalam perjanjian parkir sebab si pemilik kendaraan yang menyewa lahan parkir tidak serta merta menguasai lahan yang disewa selama jangka waktu sewa, dalam arti setelah memarkirkan kendaraan si penyewa langsung meninggalkan lahan parkir sehingga tidak dapat menguasai atau memelihara lahan parkir dan konstruksi sewa menyewa ini adalah sewa menyewa tidak murni sehingga apabila terjadi kehilangan atau kerugian atas kendaraan di lahan yang disewa, maka penyewa masih mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyewakan lahan karena walaupun lahan parkir telah disewakan kepada konsumen, namun penguasaan lahan parkir tetap pada pihak yang menyewakan (pengelola parkir).

Sewa menyewa rumah dan tanah seperti yang terdapat di dalam KUHPerdata dimana si penyewa rumah memiliki kekuasaan penuh terhadap rumah yang dikuasainya selama jangka waktu sewa. Dengan demikian sudah selayaknya pengelola tetap mempunyai tanggung jawab terhadap kendaraan yang diparkir di lokasi parkir, sedangkan jika terjadi kehilangan atau kerusakan di

dalam rumah selama jangka waktu sewa tidak dapat dimintai tanggung jawab kepada pemilik.

Pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sangatlah jelas melindungi hak dari penyewa terhadap risiko yang ia terima dalam hal ini adalah konsumen. Hal ini berbeda dengan ketentuan jika perajakan parkir merupakan adalah perjanjian penitipan yang menjadi obyek adalah kendaraan itu sendiri jika terjadi kerugian yang ditimbulkan maka pengelola parkir dapat diminta penggantian penuh terhadap kerugian itu ketentuan dalam 1728 KUHPerdata.

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatian tersebut. Oleh karena patutlah pengelola parkir mempunyai tanggung jawab Penuh terhadap peristiwa kehilangan kendaraan konsumen akibat dari perbuatan yang disengaja, kesalahan ataupun kelalaiannya. Hal ini juga dengan diperkuat dengan adanya peraturan setiap daerah yang mengatur keharusan pengganti kerugian atas kehilangan kendaraan bagi setiap pengelola parkir sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Perparkiran di Daerah sesuai dengan Pasal ayat (1) dan (2) tentang keterlibatan daerah dalam penyelenggara parkir dan bisa di bantu oleh perorangan dan badan hukum.

b. Perlindungan Hak dalam Hukum Konsumen

Terkait perjanjian jasa parkir sering ditemui klausula baku yang bersifat eksonerasi yakni Keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1388 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, dan secara terbatas masih dibolehkan pada Pasal 1493 dan Pasal 1494. Yang mana jika dalam Undang Perlindungan konsumen sangatlah erat dalam melindungi hak-hak konsumen itu sendiri seperti secara umum juga dikenal ada 4 hak dasar konsumen yakni:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safty*).
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*).
3. Hak untk memilih (*the right to choose*).
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)⁴⁶

Pasal 18 ayat (3) menegaskan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan olehpelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian klausula baku yang memuat klausula eksonerasi didalamnya dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-undang perlindungan konsumen menjadi *lex specialist* dari pengaturan umum yang ada pada KUHPerdata khususnya pada Pasal 1493 dan Pasal 1494.

⁴⁶*Ibid.*,halaman 31.

Klausul baku dalam perjanjian boleh saja dibuat akan tetapi tidak boleh mengalihkan, membatasi atau menghindari tanggung jawab. Tidak boleh mengalihkan beban kepada konsumen, ada batasan-batasan klausul yang boleh dimuat dalam perjanjian. Karena dalam hal jika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha baik itu karena produksi dan atau jasa yang dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen wajib lah mengganti kerugian tersebut.

C. Pertanggungjawaban Perusahaan Pengelola Parkir akibat Kerugian yang Timbul Bagi Konsumen

Dilihat dari sistem pengelola parkir transportasi terbagi atas 3 elemen utama yaitu kendaraan, prasarana lintasan dan terminal atau pertokoan. Lalu lintas berjalan menuju ke satu tempat tujuan setelah sampainya di tempat tujuan yang akan dibutuhkan adalah tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian itu disebut sebagai ruang parkir. Agar sistem transportasi efisien maka tempat yang ramai adanya aktivitas dan membangkitkan pergerakan perjalanan maka harus menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai. Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara. Pengertian yang lain tentang parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan untuk sementara waktu pada suatu suatu ruang tertentu.

Membahas mengenai aturan tentang pengelolaan parkir terhadap sistem hukum di Indonesia pada penelitian ini, bahwa pada dasarnya mengenai aturan parkir menjadi kewenangan pemerintahan daerah melalui Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Perparkiran di Indonesia. Namuna aturan lain juga mengatur mengenai tentang parkir hanya aturan yang menjelaskan parkir masuk ke dalam pajak sebagai pajak retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah. Ketentuan mengenai pajak hanya dijelaskan sangat sedikit yang terdapat dalam Pasal 1 angka (23) dan Pasal 109 dan 110. Selaian itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum hanya menjelaskan bahwa tentang keadaan parkir dan berhenti serta rambu tata cara parkir dan berhenti kendaraan. Aturran lain yang mengatur tentang parkir adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 dan 66 Tahun 1993 hanya mengatur tata cara perparkiran kendaraan bermotor.

Penelitian ini juga telah menjelaskan bahwa hubungan antara pengelola parkir dengan pihak penitip adalah hubungan sewa menyewa di mana dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 dalam Pasal 1 angka (12) menjelaskan tentang sewa parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan. Pasal ini menjelaskan bahwa hubungan yang terjadi antara pengelola parkir dengan konsumen adalah hubungan sewa-menyewa. Dalam Pasal ini sangat jelas bahwa hubungan yang terjadi adalah hubungan sewa antara pengelola parkir yang menyewakan tempat dengan konsumen yang sebagai penyewa tempat untuk memberhentikan kendaraannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,jelas menerangkan mengenai sewa menyewa adalah Pasal 1548, sewa-menyewa dijelaskan sebagai perjanjian dengan mana pihak yang satu mnegikat dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya

kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Pasal 1548 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Pasal 1 angka (12) tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri sangatalah jelas bahwa sewa parkir adalah hubungan sewa menyewa tempat parkir dengan karcis sebagai bukitnya. Namun jika dilihat terhadap bentuk perjanjiannya karcis sebagai bukti dari perjanjian lebih menjelaskan bahwa perjanjian yang terjadi klausula baku antara konsumen dan pengelola parkir.

Perjanjian sewa menyewa dalam Kitab Undang-Undanag Hukum Perdata terkait hak dan kewajiban seperti telah dijelaskan sebelumnya tentang kaitannya terhadap pengelola parkir belumlah pas untuk memberi pertanggung jawaban terhadap kerugian yang timbul. Karena obyek dalam perjanjian sewa menyewa tersebut adalah lahan parkir bukan kendaraan tersebut.

Berbeda dengan perjanjian penitipan terhadap kaitannya dengan kerugian yang ditimbulkan pengelola parkir menjadi tanggung jawab penuh dalam hal ini. Karena perjanjian penitipan yang dimkasud dengan ketentuan obyek parkir adalah kendaraan itu sendiri. Pasal 1694 KUH Perdata penitipan barang adalah terjadi apabila seorang menerima barang dari orang lain dengan kewajiban untuk menyimpan barang itu dan di kemudian hari mengembalikan barang itu wujud seperti semula Dan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak tersebut adalah tecantum dalam Pasal 1707 KUHperdata.

Keberlakuan perjanjian penitipan dalam penyelenggaraan Perparkiran akan menjadi sesuatu yang benar jika dipraktikkan dalam kegiatan pengelolaan perparkiran. Karena bila dilihat dari esensi dan pengaturannya dalam Undang-undang (KUH Perdata) maka praktek perparkiran sesungguhnya adalah penerapan perjanjian penitipan benda bergerak dengan disertai adanya upah bagi penerima titipan dari pemberi titipan. Dimana menurut Undang-undang, segala resiko, hak dan kewajiban adalah jelas diatur dan tidak menimbulkan keraguan. Hanya saja, dalam kaca mata pengelola parkir, tentunya hal ini akan menjadi pertimbangan lebih dikarenakan akan memberi dampak yang cukup besar bagi finansial perusahaan.⁴⁷

Perjanjian Standar (klausula baku) sebenarnya dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Plato dalam buku Celina Tri Siwi Kristiyanti pernah memaparkan praktik penjualan makanan yang harganya ditentukan secara sepihak oleh sipenjual tanpa memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut. dalam perkembangannya tentu saja penentuan secara sepihak oleh produsen tidak lagi sekedar masalah harga tetapi mencakup syarat-syarat yang lebih detail.⁴⁸

Munculnya klausula baku sebagai bentuknya adanya hukum konsumen itu sendiri yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara konsumen selaku individu dan pelaku usaha yang menjual barang dan jasa. Perlindungan konsumen meliputi masalah yang luas yang tidak hanya terbatas kepada tanggung

⁴⁷Renaldo Okta Gardivega. *Op. Cit.*, halaman 38.

⁴⁸Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Op. Cit.*, halaman 138.

jawab produk, hak-hak konsumen, praktik usaha tidak sehat, penipuan, penafsiran yang keliru, dan hubungan lain konsumen atau pelaku usaha.⁴⁹

Klausula baku dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen pada Pasal 1 angka (10) klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen.

Penjelasan defenisi di atas tentang klausula baku dapat bahwa klausula baku tu dituangkan dalam bentuk dokumen dan atau perjanjian. Dan pembuatan klausula baku itu boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Di mana ketentuan ketentuan tersebut telah di tuangkan dalam Pasal 18 Undang-undang perlindungan konsumen.

Sutan Remi Sjahdeni dalam buku Celina Tri Siwi Kristiyanti mengartikan perjanjian standar (klausula baku) diartikan sebagai perjanjian yang hampir seluruhnya klausu-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapung yang belum dibekukan hanya beberapa hal, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.⁵⁰

Farid wajdi dalam buku M. Sadar dan Mhd. Taufik Makarau, menjelaskan perjanjian baku mengandung sifat yang banyak menimbulkan kerugian terhadap

⁴⁹ M. Sadar dan Mhd. Taufik Makaro. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia, halaman 11.

⁵⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Op. Cit.*, halaman 139.

konsumen, perjanjian baku yang banyak terdapat dalam masyarakat dibedakan dalam beberapa jenis yaitu:⁵¹

1. Perjanjian BakuSepihak, perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini tentunya adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi kuat dibandingkan dengan pihak debitur.
2. Perjanjian Yang Dibuat Pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak atas tanah.
3. Perjanjian Yang Dibuat Oleh Notaris dan Advokat, ialah perjanjian yang konsepnya sejak semula disediakan. Untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.

Klausula baku merupakan tameng bagi pihak pelaku usaha terhadap pembuatan perjanjian. Di mana jika dilihat dari syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 telah menyimpang dari asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*. Asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas mengadakan yang dikehendakinya, tidak terikat pada bentuk tertentu.⁵²

Kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendapat eksistensinya dalam Pasal 1320 pada angka (1), dengan asas kebebasan berkontrak para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan yang melahirkan kewajiban apa saja

⁵¹ M Sadar dan Mhd. Taufik Makarao. *Op.Cit.*, halaman 34.

⁵² Wawan Muhwan Hariri. *Op.Cit.*, halaman 133.

selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang. Ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: ⁵³

”Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Penjelasan terhadap ketentuan di atas memberikan gambaran bahwa pada dasarnya perjanjian dapat di buat dan diselenggarakan oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi saja atau kewajiban kepada salah satu pihak yang melanggar Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang. Ketentuan Pasal 1338 angka (1) memiliki arti penjelasan tersendiri juga terhadap asaz kebebasan berkontrak yaitu:

1. Bebas membuat jenis perjanjian apapun
2. Bebas mengatur isinya.
3. Bebas mengatur bentuknya.

Hal ini jika dilihat dari ketentuan Pasal 18 angka (1) dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen sangatlah jelas bertentangan dikarenak pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap perjanjian dan dokumen yang berkaitan dengan menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. ⁵⁴Pencantuman klausula baku dalam karcis sangatlah merusak yang perjanjian yang didasarkan kepada asaz *pacta sun servanda*, asaz ini menjelaskan bahawa perjanjian yang dibuat menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

⁵³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 46.

⁵⁴ Zulham. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, halaman 67.

Ketetntuan azas ini pada dasarnya menyatakan bahwa suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual, dianggap sudah terberi dan tidak pernah dipertanyakan kembali. Menurut Herlin Budiono, *pacta sun servanda* yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diakui sebagai aturan yang menetapkan pemahaman bahwa semua perjanjian yang dibuat manusia satu sama lain, mengikat kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya, dimaksud untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penataannya.

Berdasarkan pencantuman klausula baku yang menyatakan mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha pada dasarnya adalah batal demi hukum. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) menjelaskan bahwa setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen dan atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum.

Batal demi hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berkaitan dengan ketentuan yang berkaitan dengan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320. Batal demi hukum (*nietig*) yaitu perjanjian yang tidak mempunyai obyeknya serta mempunyai sebab atau *causanya* yang dilarang (dalam hal berkaitan dengan angka (3) dan (2)). Berati dengan hal ini terkait maka perjanjian tersebut batal demi hukum.⁵⁵

⁵⁵Muhammad Syaifuddi. *Op. Cit.*, halaman 91-111.

Hakim Mahkamah Agung dalam putusan 2708 K/Pdt/2009 dan 2902K/Pdt/2011 ini menilai tentang perbedaan penilaian dan penafsiran tentang makna hubungan perjanjian yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam putusan hakim menilai hubungan yang terjadi antara pengelola parkir dan konsumen adalah hubungan perjanjian penitipan. Perjanjian penitipan barang dalam KUHPerdara diatur mulai dari Pasal 1694 sampai dengan Pasal 1729. Pasal 1694 menegaskan bahwa, Penitipan adalah terjadi apabila seorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya. Pasal 1696 ayat (1) menegaskan bahwa, Penitipan barang sejatinya dianggap telah dibuat dengan cuma-cuma jika tidak diperjanjikan dengan sebaliknya. Pasal 1706 KUHPerdara menegaskan bahwa, Penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri.

Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili putusan kedua putusan tersebut tentang pergantian kerugian bukanlah suatu kesalahan dalam menerapkan *judex iuris* (penarapan hukum) dan *judex factie* (penetapan fakta) dalam persidangan. Dan membebaskan putusan ganti rugi kepada pelaku usaha dalam hal ini adalah pihak pengelola parkir sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung sebelumnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416K/Pdt/1985 dan 1367/KPdt/2002.

Hal ini sesuai dengan makna yurisprudensi itu sendiri adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama di masa yang akan datang. Dalam makna

yang lebih lengkap yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berisi kaidah hukum yang diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara dalam lingkup peradilan pidana, perdata, tata usaha negara, agama, niaga, yang dikalifikasikan.⁵⁶

Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut mengandung makna bahwa putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi belum dapat dianggap sebagai suatu yurisprudensi oleh karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (masih dapat diubah putusan dengan putusan pengadilan yang lebih tinggi). Dalam sistem hukum *eropa kontinental* hakim dipengadilan menggunakan prinsip bahwa hakim sebagai corong Undang-undang.

Asas dalam yurisprudensi dalam sistem ini adalah bersifat asas bebas, artinya putusan hakim lain dari perkara atau putusan hakim yang telah ada sebelumnya kalau tidak ada sesuai lagi dengan perkembangan zaman, maka hakim dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai-nilai keadaan, kebenaran dan akal sehat yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dimana hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵⁷

Dilihat jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Pasal 7 menjelaskan bahwa pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, dan dalam melakukan kegiatan usahanya pelaku usaha serta harus memberikan informasi jelas, jujur dan

⁵⁶Titik Triwulan Tutik. *Op. Cit.*, halaman 317.

⁵⁷*Ibid.*, halaman 319-320.

benar mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Itikad baik dalam pandangan hukum perjanjian menurut Subekti makna itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan satu dari beberapa sendri yang terpenting dari mengawasi pelaksanaan perjanjian agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Artinya bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari perjanjian, agar tidak melanggar perasaan keadilan (*rechtgevoel*) satu di antara dua pihak.⁵⁸

Pencantuman klausula baku dalam karcis yang digunakan untuk mengalihkan tanggung jawab adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini menetapkan bahwa tiap perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian tersebut. Pasal ini menetapkan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum (*onrechmatige daad*) mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian tersebut. Perumusan norma Pasal 1365 KUHPerdata lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Selaian itu jika dikaitkan dengan ketentuan mengenai perjanjian penitipan barang dalam 1710 dan Pasal 1728 KUHPerdata maka ketika terjadi kerugian yang timbul akibat kelalaian dan kesalahan pengelola parkir maka pengelola parkir dapat diminta pertanggung jawaban penuh.

⁵⁸ Muhammad syaifuddin. Op.Cit., halaman 94.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan yang terjadi antara pengelola parkir dengan pengguna jasa adalah hubungan yang terbagi menjadi dua hubungan hukum yaitu hubungan dalam hukum perdata dan hubungan yang terjadi karena perlindungan konsumen. Hubungan dalam hukum perdata dapat dilihat dari hubungan karena perjanjian sewa menyewa dan penitipan akan tetapi hubungan yang lebih pas akan obyek kendaraan adalah hubungan penitipan. Hal ini karena obyek dalam sewa menyewa adalah lahan akan tetapi dalam penitipan adalah kendaraan. Selain itu hubungan yang dalam perlindungan konsumen adalah hubungan karena keberlakuan klausula baku eksenoris dalam karcis yang berlaku sepihak yang dalam hal ini jika terjadi kerugian bagi pihak konsumen, pelaku usaha dalam hal ini pengelola dapat terhindar dari tanggung jawab akibat adanya klausula tersebut.
2. Bahwa perlindungan hukum yang terdapat dalam hubungan yang terjadi tersebut adalah jika dilihat dari hukum perdata suatu prestasi atas penitipan barang, dimana kesepakatan yang terjadi adalah kesepakatan yang ditandai dengan karcis sebagai alat bukti dari terjadinya penitipan barang tersebut, selain itu perlindungan hak dan kewajiban ini muncul karena penguatan atas objek dari suatu yang diperjanjikan yang dalam hal ini adalah kendaraan.

Hukum perlindungan konsumen perlindungan hak itu lebih mengarah kepada hak-hak dasar yang satu terkait adalah hak mendapatkan keadilan.

3. Bahwa tanggung jawab yang timbul dari hubungan perjanjian penitipan dan hubungan yang terjadi karena hubungan konsumen pada umumnya jika dilihat dari hubungan perdata bahwa perjanjian penitipan menimbulkan pertanggung jawaban jika terjadi wanprestasi atas perjanjian tersebut, yang dalam hal ini adalah kerugian yang timbul, baik karena kesengajaan ataupun kelalaian. Dalam hal ini jika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh pengelola parkir atas hal tersebut maka berdasarkan tujuan perjanjian penitipan, harus mengganti penuh kerugian atas barang tersebut yang dalam hal ini adalah kendaraan.

B. Saran

1. Seharusnya dalam sistem pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen terhadap hubungan yang terjadi seharusnya dilakukan dengan dasar itikad baik. Karena hubungan yang terjadi antara pengelola parkir dan konsumen adalah hubungan perjanjian penitipan baang, yang dalam pembuatan perjanjian kesepakatan bukan hanya terjadi karena secara tertulis, akan tetapi juga secara lisan. Dan dalam pembuatannya tidak terlepas dari asaz kebebasan berkontrak serta dalam pelaksanaannya perjanjian adalah Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan terhadap pengaturan hubungan itu haruslah disepakati bahwa hubungan yang terjadi adalah hubungan konsumen dengan pelaku usaha dengan bentuk perjanjian penitipan.

2. Seharusnya pelaku usaha selaku pengelola parkir jangan mencantumkan klausula baku dalam karcis. Karena pencantuman klausula baku dalam karcis sering dijadikan tameng dalam pelepasan tanggungjawab apabila telah terjadi kerugian bagi konsumen. Selain itu sudah sangat jelas karcis adalah bukti telah terjadinya perjanjian penitipan barang yang dalam pembuatan perjanjian tidak boleh ada kedudukan lebih tinggi dalam pembuatannya, walaupun klausula baku diperbolehkan tapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.
3. pelaku usaha dalam melaksanakan tanggungjawab tidak boleh membenturkan aturan hukum yang satu dengan lainnya agar terhindar dari penggantian kerugian yang ditimbulkannya. Semisalnya mengenai kedudukan hubungan yang terjadi antara pengelola parkir dan pemilik kendaraan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 dengan Peraturan Daerah ataupun dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*. Jakarta: Kencana
- Ahmadi Miru. 2013. *Prinsip -Prinsip Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ahmadi Miru. 2011. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Basri. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir*. Borneo: Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan.
- Celine tri siwi kristiyanti. 2011. *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Dzulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, halaman 14.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2010. *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (seri pengayaan hukum perikatan)*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Sadar dan Mhd. Taufik Makaro. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Prenada Grup.
- Salim, H. S. 2011. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjuntak P.H.N. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Susanti adi nugroho . 2008. *Proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya*. Jakarta: Kencana.

Titik Tri Wulan. 2011. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Pranada Media Grup.

Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam)*. Bandung: Pustaka Setia.

B. Peraturan Perundang-undangan

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2708K/Pdt/2009 tentang Pertanggungjawaban Pengelola Parkir perkara antara PT. Securindo Packatama Indonesia melawan Sumito Y Viansyah.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2092K/Pdt/2011 tentang tentang Pertanggungjawaban Pengelola Parkir perkara antara PT Dinamika Mitra Pratama melawan Ir. Vovo Budiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Perparkira di Daerah

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Perparkiran Kendaraan Bermotor.

C. INTERNET

Ade Sanjaya. *Pengertian Pelaku Usaha Definisi Menurut Para Ahli dan Undang Undang serta Hak dan Kewajiban, melalui: <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-pelaku-usaha-definisi.html>*. Diakses Rabu, 9 Mei 2018. Pukul 17:00 Wib.

Muazzin. <http://makalah2017.blogspot.com/2016/07/jurnal-hubungan-hukum.html>. ilmu hukum tentang hubungan hukum.universitas al hilal sigli.hal 3

Nurfajriat. *Jurnal Pengelolaan Sitem Parkir*, melalui: <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/139/jbptunikompp-gdl-s1-2007-nurfajriat-6906-babI-ii-pdf>. Diakses Selasa, 8 Mei 2018. Pukul 9:25 WIB.

Kang Idas. *Defenisi dan Pengertian Retribusi Pajak*, melalui: <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-retribusi-parkir.html>. Diakses Kamis, 10 Mei 2018. Pukul 08:30 Wib.

Kumpulan Pengertian. November 2015. (*Pengertian Tanggung Jawab Hukum Menurut Para Ahli*), melalui: <http://Infodanpengertian.com>. Diakses Kamis 10 Mei 2018, pada pukul 21.45 Wib

Raden Haryo Rendrartomo. Maret 2014. *Hukum Perjanjian Sewa Menyewa*, melalui: <http://radenrendrartomo.blogspot.com/2014/03/hukum-perjanjian-sewa-menyewa.html>. Diakses Kamis 21 Juni 2018, pada pukul 23.45 Wib.

Rachmoez Jack, “*Pengertian Retrebusi Parkir*”, melalui: <http://dominique122.blogspot.com/2015/05/pengertian-retribusi-parkir.html>. Diakses Selasa, 8 Mei 2018. Pukul 23:15 WIB.

Septiani.2015. *Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Pehubungan Kota Samarinda*.Samarinda.Fakultas Fisip. halaman 37

D. KAMUS-KAMUS

M.Marwan. *Kamus Hukum(Dictionary Of law Complete Edition)*.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : MOHANNA JIHAN HATIRA
NPM : 1506200622P
Program Studi : ILMU HUKUM /HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PENGELOLA PARKIR TERHADAP KERUGIAN YANG TERJADI PADA PENGGUNA JASA PARKIR

Pembimbing I : FAISAL RIZAL, S.H., M.H.
Pembimbing II : RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
5/3-2018	Tidak sesuai dgn tujuan dari hasil penelitian dipertahankan keseluruhan.		
11/3-2018	sesuai dgn penelitian.		
27/8-2018	dan pembatasan him menjawab kor.		
10/9 2018	Belum ada perbaikan sesuai dgn bimbingan		
27/9 2018	Kekompakan sama keluarga		
1/10 2018	Lengkap ke 2		
2-10-2018	pernyataan skripsi		
5-10-2018	perbaikan ke Catatan bimbingan		
8-10-2018	Redaksi awal /pernyataan Edit kembali pada bab III		
9-10-2018	Perbaikan skripsi Daftar sidang		

Diketahui Dekan

Ida Hafifah, S.H., M.H.

Pembimbing I

Faisal Rizal, S.H., M.H.

Pembimbing II

Rachmad Abduh, S.H., M.H.